



Edukasi Bahaya Pinjaman Online bagi Mahasiswa: Strategi Pencegahan dan Solusi Alternatif

Yoga Yulasmana¹, Suryaningsih² & Yoana Nurul Asri³

¹Teknik Penerbangan, Universitas Nurtanio Bandung

²Manajemen, Universitas Borneo Tarakan

³Avionika, Universitas Nurtanio Bandung

Email: yyulasmana@unnur.ac.id¹, suryaningsih@borneo.ac.id², ynurulasri@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received: 2025-03-18

Revised : 2025-03-27

Accepted: 2025-03-28

KEYWORD

online loans, financial literacy,
emergency funds, cooperatives,
young generation

KATA KUNCI

pinjaman online, literasi
keuangan, dana darurat, koperasi,
generasi muda

ABSTRACT

This program aims to provide education on the dangers of online lending (pinjol) and preventive strategies to university students, who are part of Generation Z and considered vulnerable to this phenomenon. The activity was carried out through a Community Service Program (PKM) at a private university in West Java, involving around 40 students. The implementation methods included material presentations, ice-breaking sessions, interactive discussions, and the introduction of alternative solutions such as saving, building emergency funds, and avoiding a consumptive lifestyle triggered by social media and superficial trends. In addition, the concept of cooperatives was introduced as a safer and more sustainable financial solution within the campus environment. The results showed high enthusiasm and active participation from the students in each session, along with increased awareness of the importance of financial literacy. This program is concluded to be an effective initial step in shaping a wiser and financially resilient young generation.

ABSTRAK

Program ini bertujuan untuk memberikan edukasi mengenai bahaya pinjaman online (pinjol) serta strategi pencegahan kepada mahasiswa sebagai bagian dari generasi Z yang rentan terhadap fenomena ini. Kegiatan dilakukan melalui Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di salah satu universitas swasta di Jawa Barat, dengan melibatkan sekitar 40 mahasiswa. Metode pelaksanaan mencakup sesi pemaparan materi, ice breaking, diskusi interaktif, serta pengenalan solusi alternatif seperti menabung, membentuk dana darurat, dan menghindari gaya hidup konsumtif. Selain itu, diperkenalkan pula konsep koperasi sebagai solusi keuangan yang aman dan berkelanjutan di lingkungan kampus. Hasil menunjukkan bahwa peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan keterlibatan aktif dalam setiap sesi, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya literasi keuangan. Kegiatan ini disimpulkan sebagai langkah awal yang efektif dalam membentuk generasi muda yang lebih bijak dan tangguh secara finansial.

1. Pendahuluan

Fenomena pinjaman online (pinjol) akhir-akhir ini menjadi ancaman serius bagi kesejahteraan finansial generasi muda di Indonesia (Iswandi *et al*, 2025; Budihardjo *et al*, 2023). Pinjol yang awalnya hadir sebagai solusi cepat bagi kebutuhan mendesak

kini justru menjadi jebakan yang menjerumuskan banyak anak muda ke dalam lilitan utang (Malik *et al*, 2025). Tak sedikit dari mereka yang mengalami tekanan mental luar biasa akibat bunga mencekik dan teror dari penagih utang yang tidak segan menyebarluaskan data pribadi peminjam kepada

seluruh kontak mereka, di salah satu kelurahan bahkan marak pinjol (Sari *et al*, 2024). Akibatnya korban bukan hanya mengalami kerugian material namun rasa malu, merusak reputasi serta relasi pergaulan mereka.

Tidak sedikit kasus menunjukkan bahwa tekanan dari pinjaman online dapat mendorong individu pada tindakan bunuh diri. Sejak tahun 2021 sampai sekarang kasus ini seringkali terjadi (Batistuta & Siahaan, 2024) Beban mental karena diintimidasi, dipermalukan di lingkungan kerja atau sekolah, serta rasa bersalah terhadap keluarga yang turut menjadi korban teror, seringkali tak tertanggungkan. Fenomena ini tidak dapat dipandang sebagai kasus personal semata, melainkan sudah menjadi isu sosial dan moral yang perlu segera ditangani secara sistematis.

Salah satu penyebab utama banyaknya anak muda yang terjebak dalam jerat pinjol adalah rendahnya literasi keuangan serta pengaruh kuat dari gaya hidup konsumtif yang ditampilkan di media sosial. Budaya *YOLO (You Only Live Once)* dan *FOMO (Fear of Missing Out)* yang kerap digaungkan di berbagai platform digital (Yudi *et al*, 2024) membuat sebagian anak muda merasa perlu menikmati hidup tanpa memikirkan konsekuensi finansial jangka panjang. Mereka terdorong untuk membeli barang-barang di luar kemampuan demi kesan glamor dan eksis di mata pergaulannya.

Bukan hanya itu saja akan tetapi dengan hadirnya para selebgram dan konten kreator yang menampilkan kehidupan mewah dan serba instan menjadi pemicu utama terjadinya tekanan sosial. Banyak generasi muda yang ingin menjadi pusat perhatian atau *trend center* (Aribowo & Bagaskara, 2025) dalam lingkaran pergaulannya, kecanduan medsos (Sachiyati *et al*, 2023), sehingga memaksakan diri untuk mengikuti tren fashion, gadget, dan liburan mewah, walau harus berutang melalui pinjol. Tanpa bekal literasi keuangan yang cukup, mereka tidak menyadari risiko besar di balik kemudahan pengajuan pinjaman secara daring.

Akibatnya tidak sedikit anak muda yang hidup dalam siklus utang berkepanjangan. Pinjaman pertama gagal dilunasi lalu ditutup dengan pinjaman lain. Bunga berbunga terus menumpuk sementara tekanan sosial dan kebutuhan sehari hari terus bertambah. Kondisi ini tentu menuntut perhatian serius dari semua pihak, terutama dalam hal edukasi yang tepat sasaran dan mudah dipahami oleh segmen usia muda yang rentan.

Melalui edukasi yang tepat, rangkulan dari pihak yang lebih mumpuni diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda yakni mahasiswa

terhadap pentingnya hidup sesuai kemampuan dan mengelola keuangan dengan bijak. Konsep menabung, membuat anggaran bulanan, hingga memiliki dana darurat perlu dikenalkan sejak dini. Edukasi ini juga harus menekankan pentingnya memilah konten media sosial dan tidak membandingkan hidup dengan orang lain yang belum tentu jujur menampilkan kenyataan. Penting pula mengajarkan anak muda untuk tidak mudah tergiur gaya hidup instan atau pujian semu dari dunia maya.

Dari paparan diatas perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terstruktur dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk menggali strategi pencegahan yang efektif serta menawarkan solusi alternatif dalam menghadapi fenomena pinjol. Pendekatan edukatif yang bersifat preventif, disertai dengan pemberdayaan melalui literasi digital dan finansial, diharapkan dapat membentengi generasi muda dari ancaman pinjaman online yang destruktif.

2. Metode

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 2025 di salah satu universitas swasta di Jawa Barat. Desain kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif edukatif melalui diskusi kelompok dan simulasi kasus, yang bertujuan mendorong keterlibatan aktif peserta dalam memahami dan mengkritisi fenomena pinjaman online ilegal.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 40 mahasiswa sebagai partisipan, yang merupakan perwakilan dari berbagai jurusan dan fakultas. Para partisipan hadir secara sukarela dalam sesi edukasi mengenai isu literasi keuangan dan strategi pencegahan pinjaman online ilegal.

Sebagai bagian dari evaluasi kegiatan, digunakan instrumen evaluasi berupa angket singkat dan umpan balik lisan yang dikumpulkan di akhir sesi untuk menilai peningkatan pemahaman peserta serta efektivitas metode penyampaian materi.

Kegiatan dimulai dengan sesi *ice breaking* untuk membangun suasana yang hangat dan santai antara pemateri dan peserta. *Ice breaking* juga bertujuan untuk mencairkan suasana serta menciptakan kedekatan psikologis agar materi dapat lebih mudah diterima. Materi disajikan siang hari, sehingga icebreaking disajikan saat awal materi supaya peserta tidak mengantuk dan bisa fokus pada materi inti selanjutnya.



Gambar 1. Sesi *ice breaking* diikuti para peserta

Materi utama dalam kegiatan ini mengupas isu semakin maraknya pinjaman online (pinjol) di kalangan generasi muda, termasuk berbagai kasus dampak negatif seperti intimidasi, penyebaran data pribadi, hingga bunuh diri akibat tekanan utang. Disampaikan pula bahwa pinjol terbagi menjadi dua jenis, yakni yang terdaftar dan berizin resmi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta yang ilegal dan tidak diawasi secara hukum. Hartini et al (2025) berpendapat bahwa OJK sebagai lembaga yang berwenang dalam pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan, termasuk bank syariah, dengan pendekatan prudensial dan perlindungan konsumen Pengetahuan ini diberikan agar mahasiswa dapat membedakan dan memahami risiko dari masing-masing jenis pinjol.

Diskusi selanjutnya menyoroti bahaya pinjaman online ilegal, khususnya cara-cara penagihan yang tidak etis serta konsekuensi hukum dan sosial yang ditimbulkan. Meski demikian disampaikan juga perspektif netral bahwa pinjaman online tidak selalu merugikan asalkan digunakan secara bijak dan disesuaikan dengan kemampuan bayar. Karena tentu saja kita tidak dapat mengetahui kejadian mendesak apa dimasa depan yang memang mengharuskan penggunaan pinjol sebagai solusi akhir. Melalui manajemen keuangan yang tepat, sebagian jenis pinjol legal dapat menjadi solusi dalam keadaan darurat.


Namun pendekatan yang lebih preventif tetap menjadi penekanan utama dalam kegiatan ini. Peserta didorong untuk menerapkan pola hidup hemat, tidak konsumtif, serta membangun kebiasaan menabung dan memiliki dana darurat. Konsep "besar pasak daripada tiang" dikritisi sebagai penyebab utama ketergantungan pada pinjaman, sehingga mahasiswa diajak untuk merancang keuangan pribadi secara realistis.

Di akhir kegiatan peserta juga diberikan studi kasus dan simulasi sederhana untuk menguji pemahaman serta merumuskan solusi praktis atas permasalahan finansial yang umum mereka hadapi. Kegiatan ditutup dengan doa, refleksi bersama dan pembagian pengetahuan mengenai aplikasi pencatat keuangan serta konten-konten yang sesuai untuk isu saat ini.

3. Hasil dan Pembahasan

Selama sesi penyampaian materi, para peserta terlihat aktif dalam berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan pendapatnya mengenai fenomena pinjaman online. Hal ini menunjukkan bahwa isu tersebut memang dekat dengan kehidupan generasi muda dan banyak dari mereka belum memiliki pemahaman utuh mengenai bahaya pinjol ilegal maupun cara mengelola keuangan secara bijak. Salah satu hal yang cukup menarik perhatian peserta adalah pembahasan tentang perbedaan antara pinjol legal yang diawasi oleh OJK dan pinjol ilegal yang sering kali merugikan masyarakat. Hal ini pun dibahas oleh Sitepu (2023) bahwa ketimpangan hukum akan perlindungan konsumen perlu diawasi. Sependapat dengan di atas Mayrendra & Suryono (2023) menyatakan perlu ada regulasi kepastian hukum yang melindungi data pribadi konsumen.

Hasil survei yang dilakukan di akhir kegiatan menunjukkan bahwa sekitar 80% peserta menyatakan lebih memahami risiko pinjaman online dibandingkan sebelum mengikuti sesi ini. Hasil ditampilkan grafik dibawah ini yang mengindikasikan adanya peningkatan literasi finansial secara signifikan.



Gambar 1. Perbandingan Pemahaman Risiko Pinjol Sebelum dan Setelah Kegiatan PKM

Dalam diskusi lanjutan peserta juga diajak berpikir kritis mengenai strategi pencegahan, seperti membiasakan diri untuk menabung, membentuk dana darurat, serta tidak mudah terpengaruh oleh gaya hidup konsumtif yang sering dipicu oleh media sosial dan tren yang tidak realistis. Peserta diajak untuk lebih bijak dalam menyikapi konsep YOLO, FOMO dan budaya

selebgram yang ingin tampil sebagai *trendsetter* meskipun secara keuangan belum stabil. Terakhir peserta juga diajak merenungi tentang konsep “cukup dan rasa syukur” khususnya mengenai keadaan finansialnya saat ini.

Salah satu poin penting yang juga muncul dalam pembahasan adalah peran koperasi sebagai alternatif solusi keuangan. Ditekankan oleh Machfiroh *et al* (2023) bahwa koperasi khususnya di lingkungan perguruan tinggi, lembaga swasta, maupun masyarakat umum, merupakan lembaga ekonomi yang paling tepat sebagai solusi antipinjol. Koperasi dapat menjadi wadah untuk menghimpun dana, memberikan pinjaman dengan bunga rendah, serta mendorong kesejahteraan anggota secara kolektif (Mahardhika & Arintowati, 2022). Hal ini sangat relevan sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik pinjol ilegal yang justru menjerat generasi muda ke dalam lingkaran utang. Melalui kegiatan ini memperlihatkan betapa pentingnya membuka ruang diskusi langsung mengenai literasi keuangan yang dekat dengan realitas sehari-hari mahasiswa. Melalui kegiatan PKM ink menjadi salah satu wadah silaturahmi, berdiskusi, berbagi perspektif, mengedukasi hal-hal positif.

Kegiatan diskusi ini berhasil meningkatkan kesadaran peserta tentang pentingnya literasi keuangan dan pengelolaan keuangan yang bijak, terutama dalam menghindari gaya hidup konsumtif dan pengaruh tren media sosial. Tantangan utama yang dihadapi adalah perubahan pola pikir terhadap pengelolaan keuangan jangka panjang, mengingat banyak peserta yang masih terjebak pada keinginan instan. Ke depan, pengembangan kegiatan ini dapat difokuskan pada penyuluhan yang lebih terstruktur, kerjasama dengan koperasi sebagai alternatif solusi keuangan, serta membangun komunitas mahasiswa yang mendukung budaya literasi keuangan yang berkelanjutan.

4. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini berhasil meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap bahaya pinjaman online, terutama yang ilegal dan tidak diawasi oleh OJK. Melalui pendekatan edukatif yang interaktif, peserta mampu mengidentifikasi risiko pinjol, memahami pentingnya literasi keuangan sejak dini, serta menyadari dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan.

Antusiasme peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa isu ini sangat relevan dan penting untuk terus disosialisasikan. Strategi pencegahan seperti menabung, membentuk dana

darurat, tidak konsumtif, serta tidak terjebak dalam budaya hidup konsumtif akibat media sosial dan tekanan gaya hidup menjadi kunci dalam membentengi diri dari jeratan pinjol.

Koperasi juga muncul sebagai solusi alternatif yang patut dikembangkan di lingkungan kampus maupun masyarakat luas, sebagai lembaga keuangan yang lebih aman dan berpihak pada kesejahteraan anggotanya. Edukasi yang berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak kalangan diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang melek finansial dan lebih bijak dalam mengambil keputusan keuangan.

Kegiatan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan melibatkan lebih banyak mahasiswa melalui program-program yang lebih interaktif, seperti webinar, workshop, atau diskusi kelompok yang fokus pada topik-topik literasi keuangan dan pengelolaan dana secara bijak. Selain itu, media digital kampus dapat dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi terkait kegiatan ini, misalnya melalui platform media sosial, website, atau aplikasi kampus yang memungkinkan mahasiswa untuk mengakses materi edukasi secara fleksibel dan terjadwal. Penggunaan media digital juga memungkinkan untuk menciptakan ruang diskusi yang lebih luas dan dinamis,

5. Referensi

- Ariboyo, P., & Bagaskara, M. I. (2025). Dampak penggunaan media sosial "Brain Rot" terhadap kesehatan mental remaja. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(3), 350–357.
- Batistuta, A. D., & Siahaan, C. (2021). Pemberitaan kasus pinjaman online ilegal di media berita elektronik. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(04), 23–32.
- Budihardjo, A., Wiradarmo, A. A., Ramadhanti, F., Saputra, I., Safriana, L., Kusmulyono, M. S., ... & Susila, W. R. (2023). *Fenomena bisnis ekonomi terkini: Seri 2 2022–2023*. Prasetya Mulya Publishing.
- Hartini, S., Purwoto, A., Hartono, R., & Apriadi, A. (2025). Authority of the National Sharia Council (DSN) and the Financial Services Authority (OJK) in the regulation of Shakeria Banks after the birth of Law No. 21 of 2011 linked to sharia principles according to sharia banking law. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(2), e04625–e04625.
- Iswandi, H., Bulutoding, L., & Wahab, A. (2025). Pinjaman online ilegal dan dampaknya terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah, 487–496.

- Machfiroh, R., Usman, K., & Rahmad, D. A. (2023). Koperasi kerakyatan menjadi salah satu solusi gerakan anti pinjol. In *The Proceeding of Community Service and Engagement (COSECANT) Seminar* (Vol. 3, No. 1, pp. 163–166).
- Mahardhika, M., & Arintowati, D. (2022, September). Kepuasan anggota koperasi berdasarkan pengaruh dari citra koperasi dan kualitas pelayanan. In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi* (Vol. 7, pp. 957–965).
- Malik, A. D., Hudaifah, A., Agustina, M., & Udmah, S. (2025). Pelatihan perencanaan keuangan syariah bebas pinjol untuk penguatan ekonomi keluarga Muslim. *SULUH: Jurnal Abdimas*, 6(2), 228–236.
- Mayrendra, R. T., & Suryono, A. (2023). Analisis yuridis peran OJK dalam melakukan perlindungan hukum korban pinjaman online berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. *Journal of Contemporary Law Studies*, 1(1).
- Sachiyati, M., Yanuar, D., & Nisa, U. (2023). Fenomena kecanduan media sosial (FOMO) pada remaja Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(4).
- Sari, D. P., Triana, L., Siregar, D. K., Amalia, A., Afifah, L., Hamsanah, S., ... & Umam, H. (2024). Sosialisasi literasi bahaya pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) di Kelurahan Karang Asem Cilegon Banten. *Jurnal Pengabdian Sosial*, 1(11), 2090–2096.
- Sitepu, R. (2023). The legal intricacies of illegal pinjol and pinjol. *Journal of Social Research*, 2(6), 2045–2054.
- Yudi, R., Abidin, M. Z., & Fathurrahman, A. H. (2024). The impact analysis of fear of missing out (FoMO) and you only live once (YOLO) on intention to use online lending in pesantren students. *Islamic Business and Management Journal*, 7(2), 70–75.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).